## **BAB V**

## **PENUTUP**

## 1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data hasil penelitian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum pidana oleh majelis hakim terhadap kasus dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 966 K/Pid/2014 tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Dimana dalam putusannya hakim menggunakan dakwaan subsidair dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa yaitu dengan menggunakan Pasal 338 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP. Ketentuan pasal tersebut masih ringan untuk diterapkan kepada terdakwa, mengingat terdakwa telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan pelanggaran yang sangat erat kaitannya dengan hak untuk hidup yang seharusnya tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Oleh sebab itu terdakwa lebih pantas dikenakan dengan dakwaan primair yakni pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal pembunuhan berencana. Karena dilihat adanya bukti dari rangkaian fakta perencanaan yang dilakukan terdakwa kepada korban terlebih lagi pasal 340 ini lebih memberatkan hukuman bagi pelakunya mengingat akibat perbuatan pelaku korban menjadi kehilangan hak untuk hidupnya, merusak kebahagiaan keluarga korban, serta meresahkan masyarakat sekitarnya.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penyertaan ini dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014 sudah tepat, meskipun adanya perbedaan penjatuhan hukuman dalam tiap-tiap peradilan baik itu dari tingkat banding yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, serta pada upaya hukum kasasi yaitu putusan mahkamah agung tetapi hal tersebut adalah suatu kewajaran hakim dalam memutuskan perkara pada saat di persidangan. Sebelum menjatuhkan hukuman hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis yang sama dari tiap tingkat peradilan, baik itu yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal hukum pidana. sehingga penulis menyimpulkan bahwa hakim sudah tepat dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus ini.

## 2. Saran

1. Dari kesimpulan diatas, penulis mengemukakan saran dalam memutus sebuah perkara seharusnya seorang hakim selain mendasarkan pada aturan hukum yang berlaku juga memperhatikan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, rasa keadilan dalam masyarakat sehingga setiap putusan pengadilan yang dibuatnya benar-benar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang di damba-dambakan oleh masyarakat. Selain itu agar penegak hukum khususnya hakim dapat memahami kembali pemahaman mengenai tugas dan kewenangannya

sebagai penegak hukum khususnya dalam kasus pembunuhan penyertaan ini, sehingga hakim dapat memberikan pengetahuan dan manfaat tentunya bagi setiap orang untuk memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum, dan menjadikan kontribusi serta masukan bagi setiap orang untuk masa mendatang serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana.

2. Hakim sebagai aparat penegak hukum dapat menghindari penerapan hukum yang tidak memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan masukan keberbagai kalangan mengenai upaya hukum yang berkaitan dengan putusan hakim dalam kasus pembunuhan penyertaan ini bagi terdakwa pada saat dipengadilan, dan juga memberi masukan keberbagai kalangan baik itu kalangan eksekutif, legislative dan yudikatif, serta mahasiswa hukum khususnya dan khalayak umum tentang peraturan hukum dan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan upaya hukum, baik itu upaya hukum banding maupun kasasi yang dikaitkan dengan kasus pembunuhan penyertaan ini. Aturan hukum untuk memenuhi rasa keadilan, hendaklah upaya hukum tersebut menjadi landasan bagi penegak hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang sebenar-benarnya. Kedua, Pemidanaan di maksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan,namun efek jera yang dimaksud haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan yang di perbuat artinya seimbang dan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam hal ini, seorang hakim hendaklah mampu mempertimbangkan hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan sehingga ketika pemidanaan ditimpakan kepada pelaku kejahatan dapatdipahami bahwa pemidanaan tersebut bukanlah upaya balas dendam dari penguasa, melainkan upaya penyadaran dan upaya penegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat

